BAB II

TINJAUAN TENTANG PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA MURTAD DALAM ISLAM

A. Pengertian Putusnya Perkawinan

Putus berasal dari bahaasa arab *furqoh* yang berarti pisah, isim dari lafad *Iftiroq* (perpisahan). Yang dimaksud dengan disini adalah كلّ ما يَنْحَلُّ به رباطُ الزوجية yang artinya, segala sesuatu yang bisa menyebabkan lepasnya ikatan perkawinan.[1]

"Putusnya perkawinan" adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU perkawinan untuk menjelaskan "perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri. Dalam istilah fiqih, menggunakan istilah *Furqoh*.[2]

Istilah yang paling netral memang adalah "perceraian", namun istilah tersebut sulit pula digunakan sebagai pengganti "putusnya Perkawinan", karena perceraian itu adalah salah satu bentuk dari putusnya perkawinan. [3]

---

[1] Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Al-aḥwal As-syakhṣiyyah fi Syari'atil Islamiyah,* (bairut: Al-Maktabah Al-'alamiyah, 2003), 242

[2] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 189

[3] Ibid, 190

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Al-Jāziri Putusnya perkawinan dibedakan ke dalam dua istilah, yaitu kawin *bātil* dan kawin *fāsid*. Kawin *fāsid* ialah perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat sah untuk melaksanakan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan kawin *bātil* adalah kawin yang tidak memenuhi rukun perkawinan yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Hukum perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya maka perkawinannya tidak sah.[4]

Dalam kitab *Al-Manṣur fi Qowā'idil Fiqhiyah*, di jelaskan bahwa sebab putusnya perkawinan itu ada tiga macam, yaitu *Mautun* (meninggal dunia), *Ṭalaq* (talak), dan *Fasakh*. Tetapi ada sebagian ulama' yang mengatakan bahwa meninggal dunia bukan penyebab putusnya perkawinan, karena akad nikah berlaku selamanya.[5]

B. Talaq

Kata *talaq* diartikan membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan *furqah* artinya bercerai, lawan dari berkumpul. Untuk selanjutnya dua kata tersebut dipahami oleh para ahli fikih sebagai istilah yang berarti perceraian antara suami istri.[6]

---

[4] Abdur Rahmān al-Jazīrī, *Al-Fiqhu ala al-Mazāhibil Arba'ah*, (Kairo: Darū al-Hadīs, 2004), 118

[5] Abu 'abdullah Badrūddin Muhammad bin 'abdullah, *Al-Manṣur fi Qowā'idil Fiqhiyah*, (Kuwait:Wizarotul Auqof, 1985), 24

[6] Kamal Mukhtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 156

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara istilah, ada beberapa rumusan yang dikemukakan oleh para ulama, di antaranya:

Sayyid Sābiq dalam karyanya *Fiqhu as-sunnah* mendefinisikan talak menurut *syara'* adalah:

وَفِى الشَّرْعِ حَلُّ رَا بِطَةِ الزواجِ ،وَإِنْهَا ءُ العَلا قَةِ الزَّوْجِيَّةِ [7]

Artinya: "*Talak menurut syara' adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan*"

Sedangkan 'Abdur Raḥmān al-Jazīrī memberikan definisi talak sebagai berikut:

إِزَا لَةُ النِّكَا حِ أَوْ نُقْصَا ن حلّه بِلَفْظٍ مَخْصُوْصٍ ، وَمَعْنى إِ زَا لَة النِّكا حِ رَفْعُ الْعَقْد بِحَيْثُ لا تحلُّ لَهُ الزَّوْ جَة بَعْدَ ذلِكَ [8]

Artinya: "*Talak menurut istilah adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan ucapan tertentu. Adapun pengertian "izālat an-nikāḥ" yaitu pudarnya akad perkawinan di mana setelah itu suami tidak halal lagi mencampuri istrinya*"

Pengertian talak sendiri tidak berbeda dengan perceraian dalam bahasa Indonesia, menurut Tahari dan Sohari "talak berasal dari bahasa Arab yaitu

---

[7] Sayyid Sābiq, *Fiqh as Sunnah*, Juz: II, (Beirut-Lebanon: Dār al Fikr, 2006), 577

[8] 'Abdur Rahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā Mażāhib al-Arba'ah*, Juz IV, (Kairo: Dār al-Hadīs al-Qōhiroh, t.t.), 216

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"إِطْلَاقْ" yang berarti lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan".[9] Kata "talak" sendiri dalam bahasa sehari-hari berfungsi sebagai kata kerja yang memiliki makna yang sama dengan kata "cerai".

1. Dasar hukum

Pada dasarnya tidak ada ayat yang menganjurkan ataupun melarang perceraian di dalam al-Qur'an. Berbeda dengan perkawinan yang memang dianjurkan dalam al-Qur'an. Adapun ayat-ayat tentang talak hanya sekedar mengatur bila talak telah terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan.[10] Di antara dalil yang dijadikan dasar hukum diperbolehkannya perceraian adalah:

Surat at-Talaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).[11]

---

[9] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 229

[10] *Ibid,* 200

[11] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), 942

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surat al-Baqarah ayat 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

Artinya: Dan apabila kamu mentalak istrimu dan telah sampai masa idahnya, maka janganlah kamu enggan jika dia menikah dengan suami yang lain.[12]

Surat al-Baqarah ayat 226-227

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Kepada orang-orang yang meng'ila istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya), kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) bercerai, maka sesungguhnya Alah maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.[13]

Surat al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ

شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا

افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

---

[12] *Ibid,* 53

[13] *Ibid.,* 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. [14]

Adapun dalam hadis, banyak hadis yang menekankan bahwa perceraian adalah perkara diperbolehkan namun mendekati sebuah larangan. Beberapa hadis di antaranya adalah:[15]

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ [١٦]

Artinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak. (HR. Abu Dawud)

---

[14] *Ibid*, 52

[15] Supriatna et al, *Fiqh Munakahat II; Dilengkapi dengan UU No.1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam,* (Yogyakarta, Teras, 2009) 31-33

[16] Abū Dāwūd, *Sunan Abū Dāwūd juz II,* (Bairut: maktabah Al-Aṣriyyah, t.t), 255

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ [17]

Artinya: Tidak termasuk golonganku orang yang merusak hubungan seorang istri dengan suaminya atau merusak hubungan seorang hamba dengan tuannya. (HR. Abu Dawud)

حَدَّثَنَا بِذَلِكَ بُنْدَارٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ ثَوْبَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الجَنَّةِ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَيُرْوَى هَذَا الحَدِيثُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ، عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ [18]

Artinya: Siapa saja wanita yang meminta cerai dari suaminya tanpa alasan maka haram baginya bau surga. (Turmudzi)

Dari beberapa dalil yang ada dalam al-Qur'an dan juga hadis, dapat disimpulkan beberapa hukum perceraian di antaranya, haram, wajib, sunah, dan mubah. Adapun demikian para ulama berbeda pendapat tentang hukum asal talak, ada yang mengatakan haram dan ada yang mengatakan makruh. Pendapat paling kuat adalah yang mengatakan bahwa suami diharamkan menjatuhkan talak kecuali karena keadaan darurat atau terpaksa. Terpaksa

---

[17] *Ibid,* 254

[18] Muhammad bin Isa At-Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi juz III,* (Mesir: Maktabah Al-bābī, 1975), 485

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu dengan alasan yang kuat dan setelah dicari jalan keluar tetapi tidak berhasil. Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi SAW:

لَعَنَ اللَّهُ كُلَّ دوَاقٍ مطلاقٍ

Artinya: Allah mengutuk suami (yang suka) mencicipi (nikah) lagi suka mentalak istri.[19]

Dalam riwayat lain dikatakan bahwa perceraian tanpa sebab itu makruh hukumnya, berdasarkan hadis yang menetapkan bahwa perceraian merupakan jalan yang halal yang paling dibenci Allah SWT, dibenci jika tidak ada sebab yang dibenarkan. Sedangkan nabi menamakannya halal juga karena perceraian itu menghilangkan perkawinan yang di dalamnya terkandung kemaslahatan-kemaslahatan yang disunahkan. Sehingga talak itu hukumnya makruh.[20]

2. Hukum Talak

Dengan melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak adalah sebagai berikut:[21]

a. Sunah; yaitu jika perkawinan sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan akan menimbulkan banyak kemudaratan

---

[19] Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah,* Jilid III, 207

[20] Abdur Rahmān Gazālī, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Kencana, 2010), 216

[21] Amir, *Hukum Perkawinan Islam,* 201

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang timbul. Yang dimaksud adalah apabila suami atau istri yang sudah keterlaluan dalam melanggar perintah Allah SWT, misalnya sering meninggalkan shalat atau kelakuannya sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

b. Mubah; apabila perceraian dilakukan bila memang perlu terjadi dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada terlihat.

c. Wajib; yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seseorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan suami tidak pula mau membayar kafarat sumpah agar dapat bergaul dengan istrinya lagi. Selain itu perceraian wajib ketika hakam memutuskan bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi perkawinan. Menjadi wajib bagi suami ketika seorang istri menuntut untuk bercerai karena suami tidak mampu menunaikan hak-hak istri serta menunaikan kewajibannya sebagai suami.

d. Haram; jika dilakukan tanpa adanya alasan, karena yang demikian akan menimbulkan mudharat bagi keduanya. Haram jika perceraian terjadi sedangkan istri dalam keadaan haidh atau suci yang dalam masa itu telah digauli. Atau jika dengan perceraian itu suami terjatuh dalam perbuatan haram.[22]

---

[22] *Ibid*, 202

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Fasakh

Dalam bahasa Arab, batalnya perkawinan disebut dengan *fasakh.* Secara bahasa, *fasakh* berarti merusak atau mencabut. Dan menurut istilah, *fasakh* berarti perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau istri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami istri dalam mencapai tujuannya.[23]

Fasakh dapat terjadi karena sebab-sebab yang berkenaan dengan akad (sah atau tidaknya) atau dengan sebab yang datang setelah berlakunya akad. *Fasakh* yang berkenaan dengan akad, misalnya akad sudah berlangsung, tetapi ternyata perempuan yang dikawini itu adalah saudara perempuannya sendiri. Kemudian contoh *fasakh* yang datang setelah berlakunya akad misalnya salah seorang dari suami dan istri murtad dari Islam dan tidak kembali lagi.[24]

Pembatalan menurut bahasa berasal dari bahasa arab yaitu *al-faskhu* artinya *ad-da'fu* (kelemahan), *al-jahlu* (kebodohan), *at-ṭarhu* (jatuh), *ifsādu ar-ra'yi* (kerusakan akal), *ad-naqḍu* (pembatalan), *at-tafrīq* (pemisahan); *infasakha an-nikāh* berarti *intaqaḍa aqdud nikāh* (akad nikah menjadi batal).[25]

---

[23] Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 212

[24] H.S.A Al-Hamdani, *Risalah Nikah,* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 271

[25] Majduddīn Abū Ṭāhir, *al-Qāmūs al-Muhīṭ,* (Bairūt: Muassasah ar-Risālah Littabā'ati wan Nasyri wat Tawzī', 2005), 257

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut istilah ialah lepasnya ikatan akad dan *taṣarruf*. Berpalingnya salah satu pihak atas pihak yang lain maka yang dimaksud di sini adalah *ilgā* (menghapus) dan *ibṭāl* (pembatalan).

Wahbah az-Zuhailī dalam memasukkan *fasakh* pada pembahasan *at-tafrīq* (pemisahan) yang dilakukan oleh hakim, dimana putusannya dapat berupa talak atau *fasakh*. *Fasakh* umumnya pada perkawinan yang akadnya rusak atau tidak seharusnya. Sedangkan talak permisahan karena sebab tertentu dalam kondisi perkawinan yang sah.[26]

1. **Jenis dan Sebab Pembatalan**

Berdasarkan jenisnya secara umum sebab pembatalan perkawinan dapat dibagi menjadi dua:

a. Perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku

Setelah perkawinan berlangsung ternyata kemudian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, seperti rukun, syarat ataupun terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan. Dalam pembahasan *fasakh* sebab ini tidak dibahas khusus, alasannya adalah perkawinan tersebut jelas-jelas tidak memenuhi ketentuan perkawinan. Ketentuan umum yang disepakati semua pihak bahwa

[26] Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuh,* Juz 9, (Damsyiq: Dārul Fikr, 1998), 479

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun atau terdapat *mawāni'* (halangan) dinyatakan batal. Ketentuan batal berlaku untuk memulai (*ibtida'*) dan juga berlaku untuk melanjutkan (*dawām).* Jenis pambatalan ini dapat dibagi menjadi dua.

1) Tidak memerlukan pengaduan suami istri

Setelah diketahui kesalahan perkawinan melalui pemberitahuan oleh siapa saja, hakim memutuskan *fasakh* tanpa harus ada pengaduan suami atau istri. Perkawinan seperti ini wajib dibatalkan baik suami istri suka atau tidak, karena menyalahi hukum.

Terdapat beberapa sebab *fasakh* jenis ini; *Pertama:* tidak terpenuhi rukun nikah. Rukun ialah sesuatu yang berada dalam hakikat dan merupakan bagian dari unsurnya, sedangkan syarat ialah ketentuan yang berlaku pada rukun. Penetapan tentang mana yang rukun dan mana yang syarat dalam perkawinan memang masih menjadi perbedaan pendapat para ulama. Tetapi mereka sepakat bahwa yang harus terlibat dan ada dalam akad nikah adalah *ījāb qabūl,* kedua mempelai, wali, saksi, dan mahar.[27]

[27] *Ibid,.* 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rukun nikah yang disepakati adalah *ījāb* dan *qabūl*; *ījab* adalah lafaz dari wali atau pengganti wali sedangakan *qabūl* adalah lafaz dari suami; dengan demikian maka akad nikah adalah gambaran dari *ījāb*, *qabūl*, dan keterkaitan antara keduanya, biasanya disebut juga dengan *ṣīgat* nikah. Adapun menurut Mālikiyah rukun nikah ada lima yaitu wali, mahar, suami, istri, dan *ījib qābul*. Menurut Syāfi'iyah rukun nikah terdiri dari suami, istri, wali, *ījāb qabūl*, dan dua orang saksi.[28]

Kedua: tidak terpenuhi syarat nikah. Mażhab Hanafi membagi syarat nikah menjadi lima. *Syurūṭ al-in'iqād* yaitu syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad nikah seperti kemampuan bertindak, dalam satu mejelis, kesesuaian *ījāb* dan *qabūl*, dapat didengarkan oleh masing-masing pihak. *Syurūṭ as-ṣihīhah* yaitu syarat yang menentukan dalam perkawinan dan tidak termasuk syarat telaksananya akad, seperti disyaratkan istri tidak termasuk yang diharamkan untuk dinikahi dan akad dihadiri dua saksi. *Syurūṭ an-nafād* yaitu syarat yang menentukan kelangsungan perkawinan seperti wali yang adalah orang yang berwenang untuk menikahkan. *Syurūt al-luzūm* yaitu syarat yang

[28] Abdur Rahmān al-Jazīrī, *Al-Fiqhu ala al-Mazāhibil Arba'ah*, (Kairo: Darū al-Hadīs, 1423 H/ 2004), 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menentukan kepastian pernikahan dimana selama syarat tersebut tidak terpenuhi pernikahan dapat dibatalkan.[29]

2) Harus dengan pengaduan suami istri

Jika salah satu pihak atau keduanya tidak menginginkan kelangsungan pernikahan keduanya maka dapat mengajukan pembatalan nikah, dalam artian bila keduanya setuju atau rela melanjutkan pernikahan, pernikahan tidak harus dibatalkan.

Contoh sebab jenis *fasakh* ini seperti penikahan atas dasar paksaan atau ancaman yang tidak dapat dihindari. Hal ini menyalahi persyaratan dari pihak yang melangsungkan pernikahan. Bila ancaman telah hilang, sebenarnya masing-masing pihak dapat mengajukan pembatalan nikah. Tetapi jika keduanya telah rela untuk melanjutkan perkawinan, maka tidak perlu dibatalkan. Contoh lain adalah pernikahan yang tidak *kufū'* dan pemberian mahar yang kurang dari mahar *miṡil*, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pembatalan.[30]

b. Terdapat kekurangan pada suami, istri, atau keduanya

---

[29]Abdul Wahāb Khalāf, *Ahkam al-Ahwalus Syakhṣiyah fī Syarī'atil Islāmiyah ala waqfī Mażhabi Abī Hanīfah*, (Quwait: Dāru al-Qalam, 1995), 22-28

[30] Muhammad Abū Zahrah, *al-Ahwāl as-Syakhṣiyah*, (Dārul Fikr al-Arabī, 1950), 278

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kekurangan yang ada pada suami istri tersebut menyebabkan pernikahan tidak mungkin dilanjutkan, kalau dilanjutkan akan menyebabkan kerugian pada suami atau istri atau keduanya sekaligus. Pembatalan dalam bentuk ini disebut *khiyār fasakh*. Terdapat beberapa sebab khusus dari jenis pembalan nikah ini.

1) Cacat

Cacat yang dimaksud di sini adalah yang terdapat pada diri suami atau istri baik cacat jasmani atau rohani. Cacat tersebut mungkin saja terjadi sebelum pernikahan yang tidak diketahui pihak lain atau cacat ada setelah terjadi akad, baik diketahui setelah atau sebelum suami istri bergaul. Cacat yang diderita seperti gila, kusta, impotensi, *unah* (lemah pada alat vital laki-laki), *ratqa* (tumbuh daging pada pada alat vital perempuan), dan lain-lain. Menurut *Jumhūr* yaitu dari maẓhab Hanbalī, Syāfi'ī, dan Mālikī sepakat bahwa jika suami istri menemukan pada pasangannya cacat fisik atau mental yang menghalangi kelangsungan pernikahan boleh memilih untuk mem-*fasakh* nikahnya atau tetap melanjutkan.[31]

[31] Abu Husain al-Yamani, *al-Bayānu fī Maẓhabi Imām as-Syāfi'i*, Juz 9, (Jeddah: Darul Manhaj, 1421 H), 118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alasan yang digunakan *jumhūr* adalah hadis Nabi dari Zaid bin Ka'ab yang diriwayatkan oleh al-Hākim.[32] Kemudin terdapat *aṡār* Umar bin Khattāb dari Sa'īd bin al-Musayyab tentang cacat istri yang memperbolehkan *fasakh*.[33] Golongan ini juga meng-*qiyas*-kan pernikahan dengan jual beli yang mana pada jual beli diperbolehkan adanya *khiyār fasakh* (pilihan untuk meneruskan atau membatalkan akad).

Ulama Żāhiriyah berpendapat bahwa tidak ada *khiyār fasakh* jika telah terjadi perkawinan. Mereka beralasan bahwa tidak ada *naṣ* yang kuat yang memperbolehkan untuk membatalkan pernikahan karena ada cacat. Tidak pula dengan *qiyas* karena mereka tidak mempergunakan *qiyas* dalam pengambilan hukum.[34]

Adapun pendapat ketiga adalah dari maẓhab Hanafī yang berpendapat bahwa tidak ada *khiyār fasakh* pada cacat badan kecuali bila mengalami kemandulan dan terpotong alat kelamin. Hal itu karena tujuan dari pernikahan berupa mendapatkan

---

[32] Abū Abdillah al-Hākim, *Al-Mustadrik ala Ṣahīhain*, Juz 4 (Bairut: Dārul Kutub al-Ilmiyah, 1411 H), 36

[33] Abu Usmān Said bin Manṣūr al-Jawzajānī, *Sunan Abi Said bin Manṣūr*, Juz 1, (India: Dārū as-Salafiyah, 1403 H), 245

[34] Ibnu Hazam, *al-Maḥallī fil Āsār*, (Bairut, Darl Fikr, t.t), 279

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keturunan dan mencegah dari kemaksiatan tidak dapat terwujud.[35]

Fasakh karena cacat tidak dapat dilakukan sendiri setelah pihak mengetahui adanya cacat tersebut akan tetapi harus dilaksanakan di hadapan hakim pengadilan. Hal ini karena cacat yang disangkakan harus melalui proses pembuktian. Terkhusus terhadap cacat suami berupa impotensi atau *unah*, maka setalah mendapatkan pengaduan dari istri hakim menangguhkan putusan selama satu tahun. Tujaannya adalah agar suami berusaha mengobati cacatnya. Jika setalah berlalu satu tahun, suami tidak sembuh, dan istri tetap tidak menerima cacat tersebut maka barulah hakim memutuskan perkawinan itu.[36]

2) Status budak

Dijelaskan dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbās r.a:

أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ، كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ: مُغِيثٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي

وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ: يَا عَبَّاسُ أَلَا

[35] Wahbah, *al-Fiqul Islāmī,* 485

[36] Abu Zakariyah Muhyiddīn an-Nawāwī, *Minhajut Ṭālibīn,* (Bairut: Dārul Fikr, 2005), 215

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

تَعْجَبُ مِنْ شِدَّةِ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ، وَمِنْ شِدَّةِ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا ، فَقَالَ لَهَا: لَوْ

رَاجَعْتِيهِ فَإِنَّهُ أَبُو وَلَدِكِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَأْمُرُنِي؟ قَالَ: إِنَّمَا أَنَا شَافِعٌ ،

قَالَتْ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ [٣٧]

Artinya: *"Sesungguhnya suami Barīrah adalah seorang budak bernama Mugīṣ, saya milihatnya seakan-akan mengitari Barīrah sambil manangis dengan air mata yang ngucur dari janggutnya. Kamudian Nabi berkata padaku: Wahai Abbas apakah kamu tidak heran dengan kecintaan Mugīṣ kepada Barīrah dan kebencian Barīrah pada Mugīṣ? Kemudain Nabi berkata kepada Barīrah seandainya engkau kembali padanya maka ia adalah ayah dari anakmu. Barīrah bertanya wahai Rasulullah apakah engakau menyuruhku (untuk kembali padanya)? Nabi menjawab saya hanya menengahi. Kemudian Barīrah berkata: saya tidak ingin kembali kepadanya."* (HR. Ibnu Hibbān)

Hadis ini berkanaan dengan Barīrah seorang perempuan mardeka yang diberikan pilihan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mempertahankan pernikahannya dengan suaminya yang berstatus sebagai budak atau mem-*fasakh*-nya, dan apda akhrinya ia memilih dirinya (memilih untuk mem-*fasakh* pernikahannya).[38]

3) Suami tidak dapat memberikan nafkah

---

[37] Muhammad bin Hibbān Abu Ḥātim ad-Dārimī, *Ṣahīh Ibnu Hibbān*, Juz 10, (Bairūt: Muassasah ar-Risālah, 1988), 96

[38] *Ibid, 97*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suami memiliki kewajiban memberi nafkah berupa belanja, pakaian, dan tempat tinggal. Ketidak mempuan suami memberi nafkah menjadi alasan istri untuk memilih *fasakh*, terdapat perbedaan pendapat. *Jumhūrul ulamā'* berpendapat bahwa ketidak mempuan suami memberi nafkah dapat menjadi alasan *fasakh*. Salah satu dalil yang digunakan tentang larangan merujuk atau mempertahankan perkawinan jika hanya mendatangkan *muḍārat* bagi istri:

وَلاَ تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوْا (البقرة: ٢/٢٣١)

Di mana Allah memerintah untuk menjaga dengan cara *ma'rūf* dan *ihsān*:

فإمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَان (البقرة: ٢/٢٢٩)

Dan bukanlah cara *ma'rūf* dan *ihsān* jika tidak dapat memberikan nafkah kepada istri.[39]

---

[39] Terdapat beberapa hadis yang menguatakan pendapat ini di antaranya:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ قَالَ: " يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا Artinya: *Dari Sa'id bin Musayyab ia berbicara tentang seorang laki-laki yang tidak memperolah sesuatu nafkah untuk istrinya dan mengatakan: dipisahkan antara keduanya.* [Abu Bākar al-Baihāqī, as-Sunan al-Kubrā, Juz 7, (Bairūt: Dārul Kitāb al-Ilmiyah, 2003), 773

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan mazhab Hanafi dan Imāmiyah berpendapat bahwa tidak dapat dijadikan alasan *fasakh* baik suami dalam keadaan susah atau mudah. Jika dalam keadaan kesusuhan maka tidak memberikan nafkah bukanlah suatu kedzaliman karena Allah berfirman:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ

نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (الطلاق:٧)

Artinya: *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."*(QS. At-Ṭalāq: 7)

Jika suami tidak dalam kesulitan maka ia telah mendzalimi istri akan tetapi jalan keluar dari kedzaliman yang dilakukan bukan dengan cara *fasakh*. Dalil yang lain bahwa *Sahābiyah* (Sahabat dari kalangan perempuan) tidak ada yang pernah meminta *fasakh* karena ketidak mampuan suami manafkahi padahal itu menajadi hak istri.[40]

4) Suami istri *mafqūd* (menghilang) atau dipenjara

[40] Wahbah, *al-Fiqhul Islāmī*, 482

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika suami atau istri *gāib* sehingga menyulitkan kehidupan istri suami yang ditinggalkan. *Gaīb* disini adalah suami meninggalkan tempat tetapnya dan tidak diketahui kemana perginya dan dimana keberadaannya dalam waktu yang lama. Mazhab Mālikī memberikan batasan minimal *mafqūd* selama tiga tahun, sedangkan ulama lain memberikan batas waktu setahun.[41]

Tidak diragukan bahwa jika seorang suami dipenjara maka akan mendatangkan ke-*muḍarat*-an bagi istri, seperti halnya suami yang *gāib* walaupun suami diketahui tempatnya yaitu di penjara. Maka diberikanlah jalan keluar dari permasalahan ini, istri dapat meminta kepada hakim untuk mem-*fasakh* pernikahannya dengan syarat lama hukuman yang sudah inkra (berkekuatan hukum tetap) bagi suami minimal tiga tahun dan suami telah menjalani minimal satu tahun dari hukuman tersebut. Hakim akan memutuskan *fasakh* walaupun suami meninggalkan harta bagi istri sebagai nafkah.[42]

5) Murtad atau Islamnya salah satu dari suami istri.

---

[41] Aṭiyah Saqar, *Mawsū'atul Usrah Tahtah Riā'yatil Islām,* (Kairo: Makatabah Wahbah, 2004), 298

[42] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika salah suami atau istri murtad maka pernikahan keduanya secara otomatis *fasakh*, tanpa membutuhkan putusan hakim untuk memisahkan keduanya, ini menurut pendapat Hanafiyah. Manurut Mālikiyah berakhirnya pernikahan karena murtad termasuk talak. Adapun Syāfi'iyah dan Hanābilah berpendapat bahwa jika suami atau istri murtad pernikahan mereka ditangguhkan selama masa *iddah*, jika yang murtad kembali Islam maka mereka tetap dalam pernikahan sebelumnya, bagitu pula sebaliknya.[43]

D. Putusnya Perkawinan karena Murtad dalam Islam

1. Pengertian

Murtad berasal dari bahasa arab *Radda* yang artinya kembali, menolak, memalingkan. Pengertian murtad sendiri menurut Wahbah Zuhaili adalah kembali kepada jalan dimana dia datang. [44] Atau lebih spesifik lagi, berpindah dari agama Islam ke agama lain. Karena istilah murtad hanya ada dalam Islam.

Dalam kitab *Bugyatut ṭālib* dijelaskan bahwa murtad adalah keluar dari agama Islam kepada agama lain, seperti Nasrani, Yahudi atau beralih kepada aliran yang bukan agama, seperti atheis dan komunisme. Orang itu berakal dan atas

---

[43] Muhammad as-Syamma', *al-Muqayyad minal Ibahāṡ fī Ahkāmi az-Zawāj wat Ṭalāq wal Mirās*, (Bairut: Dāru as-SyāmilahWahbah, 1995), 586

[44] Sayyid Sābiq, *Fiqh as Sunnah*, Juz: II, (Kairo: Darul Fath, 1999), 286

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemauannya sendiri, tidak dipaksa, baik itu dengan niat, ucapan ataupun perbuatan kufur. [45]

Menurut ulama *ḥanafiyyah*, murtad yaitu memberanikan diri mengatakan ucapan yang menyebabkan kufur.[46] Sedangkan menurut ulama *Malikiyyah*, yaitu muslim yang berpaling kepada kekufuran baik dengan ucapan, niat maupun perbuatan. Menurut *Syafi'iyyah* dan *Hanabilah*, murtad yaitu memutus atau keluar dari agama Islam baik dengan niat, perbuatan maupun dengan perkataan. [47]

Sebagaimana halnya dengan agama-agama lain, maka agama Islam menghadapi secara tegas kepada orang-orang yang keluar dari agama Islam. Bahkan orang yang keluar dari agama Islam dapat diancam dengan hukuman mati. Dalam hal perkawinan, murtad juga menjadi alasan putusnya perkawinan tersebut. Para Imam empat juga sependapat bahwa murtadnya salah seorang suami atau istri bisa menjadi alasan untuk bercerai. [48]

2. **Sebab-sebab Murtad**

Dalam kitab *Fiqhussunah* diberikan contoh-contoh yang menyebabkan kepada kekafiran antara lain :

---

[45] Syekh 'Abdullāh Al-Harori, *Bugyatut Tālib*, (Bairut: Darul Masyarih, 1996), 35

[46] 'alauddin abu Bakar bin Mas'ud Al-Kasani, *Badāi'u as-ṣonāi'i fi tartībi as-syari'atī,* (Bairut: Dārul Kutub al-Ilmiyah, 1986), 134

[47] Abū Zakariyā Muhyiddīn Yaḥya An-Nawawi, *Minhāju at-Ṭalibīn,* (Bairut: Darul Fikri, 2005), 293

[48] Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,* (Jakarta: PT.Bulan Bintang, 1974), 221-222

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Mengingkari ajaran agama yang telah dituangkan secara pasti. Umpamanya keesaan Allah, mengingkari ciptaan Allah terhadap alam, mengingkari adanya malaikat, mengingkari kenabian Muhammad SAW, mengingkari Al-Quran sebagai wahyu Allah, mengingkari hari kebangkitan dan pembalasan, mengingkari kefarduaan shalat, zakat, puasa, haji, syirik dan meninggalkan shalat. [49]
b. Menghalalkan apa yang telah disepakati keharamannya. Umpamanya menghalalkan meminum arak, zina, memakan daging babi, dan menghalalkan membunuh orang-orang yang terjaga darahnya.
c. Menghalalkan apa yang telah disepakati, seperti mengharamkan memakan nasi.
d. Mencaci maki Nabi SAW, demikian juga pila mencaci nabi-nabi Allah sebelumnya.
e. Mencaci maki agama Islam , mencela Al-quran dan sunah nabi, dan berpaling dari hukum yang ada dalam dalam Al-Quran dan sunnah nabi.
f. Mengaku bahwa wahyu Allah telah turun kepadanya. Ini tentu saja selain Nabi Muhammad.

---

[49] Muslim Bin al-Ḥajaj Abul Ḥasan Al-qusyairī An-Naisabūrī, *Ṣahih Muslim,* (Bairut: Dārul ihya'u Turaṣ al-'Arabī, t.t), 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Mencampakkan mashyaf Al-Quran atau kitab-kitab hadist ke tempat-tempat kotor dan menjijikan sebagai penghinaan dan menganggap enteng isinya.[50]

3. **Pendapat Ulama' tentang Putusnya Perkawinan karena Murtad**

Ulama Hanafiyah berpendapat:

إن الفرقة بينهما لا تكون طلاقاً، بل هي فسخ لا يهدم شيئاً من عدد الطلاق فإذا ارتد الزوج ثم تاب وجدد النكاح عليها لم ينقص ذلك شيئاً مما له من الطلاق، وكذا إذا ارتد ثانياً وجدد النكاح، ثم ارتد ثالثاً، فإن له أن يجدد نكاحها بدون محلل [٥١]

Artinya : "Sesungguhnya perpisahan antara suami istri itu tidak terjadi thalaq tetapi hanya fasak yang tidak menggugurkan sesuatu dari jumlah thalaq, maka apabila suami murtad kemudian bertobat dan memperbaharui nikah atas isterinya maka tidak mengurangi terhadap jumlah thalaq, demikian juga apabila suami murtad yang kedua kalinya dan memperbaharuinya kemudian murtad yag ketiga kalinya, maka baginya boleh memperbaharui nikahnya tanpa muhalil."

jika suami atau istri murtad maka pernikahan keduanya secara otomatis *fasakh*, tanpa membutuhkan putusan hakim untuk memisahkan keduanya.[52] Madzhab Hanafi juga berpendapat bahwa murtadnya suami

---

[50] Sayyid Sābiq, *Fiqh as Sunnah*, Juz: II, 288-289

[51] Abdurrahman Al Jaziri, *Fiqh Alą Madzhabih Al Arbąah* Juz IV, (Beirut: Darul Kutub Al Ilmiah,2003), 199

[52] *Ibid,* 195

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianggap sebagai thalaq *ba'in* karena kemurtadannya dilakukan tanpa paksaan, sehingga tidak mungkin perkawinan itu langgeng.[53]

Manurut Mālikiyah berpendapat:

أن الردة نفسها طلاق بائن [54]

Artinya : "Sesungguhnya riddah dengan sendirinya jatuh thalaq ba'in"

apabila suami atau istri Murtad, maka ikatan perkawinan mereka akan putus, dan putusnya perkawinan karena murtad termasuk talak.[55]

Adapun Syāfi'iyah berpendapat bahwa, apabila suami atau istri tersebut murtad sebelum melakukan hubungan suami istri (*qobla Dukhul*), maka ikatan pernikahan putus seketika, tetapi apabila murtad sesudah melakukan hubungan suami istri (*Ba'da* Dukhul), maka menunggu selesai masa iddah, apabila setelah masa idah selesai dan tidak kembali pada Islam, maka putuslah perkawinan mereka. [56]

Hanābilah berpendapat bahwa jika suami atau istri murtad pernikahan mereka ditangguhkan selama masa *iddah*, jika yang murtad

---

[53] Ali Hasabillah, *Al-Furqoh Baina Zaujaini (Wa ma yata'allaqu biha min iddatin wa nasabin),* (Bairut: Darul Fikr Al-Arabi, t.t), 175

[54] Abdurrahman Al Jaziri, *Fiqh Alạ Madzhabih Al Arbạah,* 204

[55] Ali Hasabillah, *Al-Furqoh Baina Zaujaini,* 200

[56] *Ibid,* 203

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembali Islam maka mereka tetap dalam pernikahan sebelumnya, bagitu pula sebaliknya.[57]

Menurut Ja'fariyah pernikahan suami istri yang murtad sebelum berkempul *fasakh* saat itu juga, jika telah berkumpul pernikahan keduanya ditangguhkan selama masa *iddah*. Apabila suami dan istri bersama murtad atau tidak diketahui yang mana terlebih dahulu yang murtad kamudian kembali masuk Islam maka pernikahan keduanya tetap sebagai *istihsān* karena agama mereka tidak berbeda. [58]

Kadang pula terjadi sebaliknya dimana salah satu dari suami istri bukan orang Islam misalnya seorang istri yang masuk Islam sedangkan suaminya menolak untuk mengikuti istri maka Islam mem-*fasakh* pernikahannya. Adapun jika suami masuk Islam dan istri tetap pada agamanya, apabila istri adalah ahli kitab maka pernikahannya tetap karena diperbolehkan menikah dengan wanita *kitābiyah*. Apabila istri bukan dari wanita ahli kitab maka *fasakh* pernikahannya.[59]

Jika suami murtad setelah pernah berkumpul dengan istri maka wajib baginya memberikan mahar penuh pada istri, namun jika belum berkumpul

---

[57] *Ibid*, 205

[58] Muhammad as-Syamma', *al-Muqayyad minal Ibahāṡ fī Ahkāmi az-Zawāj wat Ṭalāq wal Mirās*, 586

[59] Aṭiyah, *Mawsu'ah*, 290

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wajib untuk memberikan istri setengah dari mahar. Jika istri murtad setalah pernah berkumpul dengan suami maka banginya mahar yang penuh, namun jika belum berkumpul, ia tidak mendapatkan mahar.

E. Akibat Putusnya Perkawinan

Putusnya perkawinan karena *fasakh* memiliki akibat hukum khusus yaitu tidak ada rujuk atau dalam pengertian lain suami tidak boleh rujuk kepada mantan istri selama istri menjani masa iddah, oleh karena perceraian bentuk *fasakh* berstatus *ba'in ṣugrā*. Bila mantan suami dan mantan istri berkeinginan untuk memperbaiki hubungan pernikahannya, mereka harus melakukan akad nikah yang baru, baik dalam waktu masa mantan istri menjalani *iddah* dari suaminya itu atau nanti setelah selesainya masa *iddah*. Akibat lain dari perceraian *fasakh* adalah tidak mengurangi bilangan talak. Artinya hak suami berupa hak untuk mentalak istrinya maksimal tiga kali tidak berkurang dengan adanya *fasakh*.[60]

Talak terbagi menjadi *ba'in* dan *raj'i*. Talak *raj'i* tidak mengakhiri ikatan pernikahan secara langsung, sedangkan talak *ba'in* mengakhiri pernikahan seketika itu juga. Adapun *fasakh* dengan sebab apapun termasuk dalam mengakhiri pernikahan seketika itu.[61]

---

[60] Amir Syarifuddin, *Perkawinan,* 253

[61] Abdur Rahmān Gazālī, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Kencana, 2010), 272

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id